

	Nomor	: 061/2847
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : PERPANJANGAN IMTA	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Permenakertrans No PER. 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja 4. Manual Mutu Disnakertrans Bantul Tahun 2013		
Prosedur :		
TAHAP PERSIAPAN		
1. Dinas dan perusahaan menerima notifikasi pembayaran DKP-TKA dari kemnaker melalui website tka-daerah.kemnaker.go.id	5 menit	Pengantar kerja
2. Dinas menerbitkan surat tanda setoran (STS)	15 menit	pengantar kerja
3. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank berdasar STS lalu mengunggah bukti transfer di website tka-daerah.kemnaker.go.id		pemohon
4. Perusahaan menyerahkan bukti bayar dan dinas memvalidasi di website tka-daerah.kemnaker.go.id	10 menit	pengantar kerja, pemohon
5. Ijin perpanjangan TKA diterbitkan oleh kemnaker berdasarkan validasi dinas	1 hari	kemnaker
	Disahkan oleh:	Revisi Tanggal:
	  Plt. Kepala Aris Suharyanta, S.Sos.MM. NIP. 196406171987031009	26 November 2020